



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2019/2024
TENTANG
TIM EKSEKUTIF MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, dilakukan penerapan manajemen risiko oleh setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa untuk mendukung penerapan manajemen risiko, perlu dibentuk Tim Eksekutif Manajemen Risiko Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Eksekutif Manajemen Risiko Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM EKSEKUTIF MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Eksekutif Manajemen Risiko Kementerian Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Eksekutif Manajemen Risiko Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Eksekutif Manajemen Risiko, terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota,
2. Sekretariat Eksekutif Manajemen Risiko.

KETIGA : Eksekutif Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan arah kebijakan umum dan pedoman manajemen risiko;
- b. menetapkan profil risiko Kementerian Kesehatan beserta rencana penanganannya;
- c. menetapkan selera risiko dan kriteria risiko yang berlaku di seluruh Kementerian Kesehatan;
- d. melakukan pengawasan atas efektivitas penerapan manajemen risiko di tingkat Kementerian Kesehatan; dan
- e. menangani risiko yang melibatkan lintas eselon I, lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lingkup nasional maupun internasional.

KEEMPAT : Sekretariat Eksekutif Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun arah kebijakan umum dan pedoman manajemen risiko;
- b. menyusun profil risiko Kementerian Kesehatan beserta rencana penanganannya;
- c. membantu pelaksanaan pengawasan atas efektivitas penerapan manajemen risiko di tingkat Kementerian Kesehatan;
- d. membantu penanganan risiko yang melibatkan lintas eselon I, lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lingkup nasional maupun internasional;
- e. menatausahakan dokumen proses manajemen risiko dalam kewenangan eksekutif manajemen risiko; dan

- f. menyelenggarakan proses edukasi dan internalisasi manajemen risiko kepada para pimpinan Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan budaya sadar risiko.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2019/2024
TENTANG
TIM EKSEKUTIF MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EKSEKUTIF MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Eksekutif Manajemen Risiko

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Ketua : Sekretaris Jenderal
- C. Anggota : 1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
2. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan;
4. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Inspektur Jenderal; dan
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

III. Sekretariat Eksekutif Manajemen Risiko

- A. Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- B. Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- C. Sekretaris : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- D. Anggota : 1. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
9. Ketua Tim Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Kementerian Kesehatan; dan
10. Anggota Tim Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003